



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 2012**

**TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA KEPALA BIRO
SEBAGAI PEJABAT STRUKTURAL ESELON II
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II ke atas yang telah mencapai batas usia pensiun 56 tahun pada dasarnya diberhentikan dengan hormat;
 - b. bahwa perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II ke atas dapat dipertimbangkan setelah melalui mekanisme penilaian oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Kepala Biro sebagai Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Universitas Negeri Semarang, sudah tidak sesuai dengan perkembangan, maka perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penilaian Kinerja Kepala Biro sebagai Pejabat Struktural Eselon II di Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
7. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan 2010 – 2014;
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA KEPALA BIRO SEBAGAI PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penilaian kinerja adalah proses yang sistemik untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas pejabat yang terkait dengan keberhasilan, kegagalan, kekuatan dan kelemahan yang bersangkutan, dalam rangka memberikan pertimbangan untuk pemberhentian atau perpanjangan masa jabatan.
2. Kepala Biro terdiri:
 - a. Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama;
 - b. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan;
 - c. Kepala Biro Administrasi Perencanaan dan Keuangan;
 yang susunan organisasinya ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang.
3. Pejabat struktural eselon II adalah pemangku jabatan struktural sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.
4. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang untuk selanjutnya disebut Baperjakat, adalah badan yang dibentuk dan diangkat oleh Rektor dengan tugas dan kewenangan untuk memberikan penilaian dan pertimbangan kepada Rektor yang berkaitan dengan jabatan dan kepangkatan.

Pasal 2

- (1) Bagian Hukum dan Kepegawaian pada Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian menyampaikan daftar pejabat struktural eselon II yang telah memasuki usia 55 tahun bagi yang belum pernah memperoleh perpanjangan batas usia pensiun, atau 57 tahun bagi yang pernah memperoleh perpanjangan batas usia pensiun kepada Rektor dengan tembusan kepada Ketua Baperjakat, serta menyusun jadwal kerja penilaian.

- (2) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya dua bulan sebelum pejabat yang memasuki usia 55 tahun atau 57 tahun.

Pasal 3

- (1) Baperjakat dapat melaksanakan penilaian kinerja secara langsung oleh Baperjakat sendiri, atau melaksanakan melalui pengumpulan data dan penilaian kinerja yang dilakukan oleh atasan, sejawat, dan bawahan pejabat yang dinilai.
- (2) Baperjakat melaporkan hasil penilaian kinerja kepada Rektor.

Pasal 4

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan menggunakan instrumen penilaian.
- (2) Instrumen penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Unsur-unsur yang dinilai meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. investigasi;
 - c. koordinasi;
 - d. evaluasi;
 - e. supervisi;
 - f. komunikasi;
 - g. negosiasi;
 - h. perwakilan (representasi);
- (2) Unsur-unsur yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipadukan dengan unsur:
 - a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);
 - b. keahlian dan pengalaman kerja;
 - c. moral dan integritas;
 - d. kesehatan;
 - e. dan lain-lain berdasarkan bukti-bukti, dokumen, hasil pemeriksaan dan penilaian oleh petugas atau pejabat yang berkaitan.
- (3) Dalam hal diperlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh konsultan, dokter, atau tenaga ahli yang berkaitan dengan unsur-unsur yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pejabat yang dinilai wajib mengikuti pemeriksaan tersebut dengan biaya dari Universitas Negeri Semarang.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah Daftar Riwayat Hidup (Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1979), sertifikat pendidikan atau pelatihan, surat keterangan, dan sebagainya.

Pasal 6

Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 diwujudkan dalam bentuk angka dengan rentangan sebagai berikut:

- a. 91 – ke atas sangat baik (disarankan untuk perpanjangan batas usia pensiun);
- b. 76 – 90 baik (dapat dipertimbangkan untuk perpanjangan batas usia pensiun);
- c. 61 – 75 cukup (kurang dipertimbangkan untuk perpanjangan batas usia pensiun);
- d. 51 – 60 kurang (tidak disarankan untuk perpanjangan batas usia pensiun);
- e. 50 – ke bawah buruk (tidak diperpanjang batas usia pensiun).

Pasal 7

- (1) Baperjakat memproses dan melaporkan hasil penilaian kepada Rektor.
- (2) Berdasarkan laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Rektor menetapkan perpanjangan batas usia pensiun bagi Kepala Biro yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan;
 - b. Rektor menyampaikan pemberitahuan tentang hasil penilaian kepada Kepala Biro yang tidak memperoleh perpanjangan batas usia pensiun.
- (3) Kepala Biro yang tidak memperoleh perpanjangan batas usia pensiun mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Pasal 8

Dengan berlakunya peraturan ini, peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Kepala Biro Sebagai Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Universitas Negeri Semarang dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 30 April 2012



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP19520815 198203 1 007

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Direktur PPs
 4. Ketua Lembaga
 5. Kepala Biro
 6. Kepala UPT
 7. Kepala Bagian
 8. Tim Baperjakat
- Universitas Negeri Semarang

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA KEPALA BIRO SEBAGAI PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

A. Skala Penilaian

Skala	Penjelasan	Nilai
1	Sangat Baik	91 – ke atas
2	Baik	76 – 90
3	Cukup	61 – 75
4	Kurang	51 – 60
5	Buruk	50 – ke bawah

B. Bidang Penilaian

No	Bidang Penilaian dan Uraian	Nilai (Score 10-100)
A	Perencanaan	
	1. Mampu menentukan tujuan, sasaran, kebijakan, dan tindakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang harus dilakukan;	
	2. Mampu membuat perencanaan dan anggaran untuk setiap pekerjaan yang akan dilakukan;	
	3. Mampu membuat jadwal (<i>time schedule</i>) pelaksanaan pekerjaan yang harus dilaksanakan	
	4. Mampu menggunakan rencana sebagai pedoman dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan	
	5. Mampu membuat perencanaan percepatan, jika terjadi keterlambatan dalam suatu pekerjaan	
	Rata-rata Sub Jumlah A	
B	Investigasi	
	1. Mampu mengumpulkan dan menyiapkan informasi	
	2. Mampu memantau pelaksanaan rencana yang sudah diterapkan	
	3. Mampu membuat laporan untuk setiap kegiatan yang dilakukan dalam bidang pekerjaannya	
	4. Mampu melakukan koreksi dalam pelaksanaan pekerjaan	
	Rata-rata Sub Jumlah B	
C	Koordinasi	
	1. Mampu melakukan koordinasi dengan orang lain dalam organisasi	
	2. Mampu mengintegrasikan seluruh unit dalam organisasi untuk mencapai tujuan	
	3. Mampu memahami secara mendalam bidang tugas orang lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya	
	4. Mampu dan bersedia mempertimbangkan dan menerima usul dari orang lain	
	5. Mampu membentuk <i>team work</i> yang tangguh	
	Rata-rata Sub Jumlah C	
D	Evaluasi	
	1. Mampu mengevaluasi diri sendiri, dan menilai prestasi kerja bawahan dan unit kerjanya	
	2. Mampu menggunakan standar dan metode yang dipakai sebagai dasar evaluasi kinerja	
	3. Mampu melakukan perbaikan apabila terjadi penyimpangan antara rencana dan kenyataan	
	4. Mampu melaporkan hasil kerjanya secara rutin kepada atasan menurut keadaan yang sebenarnya	
	5. Mampu menyelesaikan tugas sesuai rencana	
	Rata-rata Sub Jumlah D	
E	Supervisi	
	1. Mampu memimpin dan mengarahkan bawahan menjadi lebih baik	
	2. Mampu bertindak tegas dan tidak memihak (adil)	
	3. Mampu memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan bawahan	
	Rata-rata Sub Jumlah E	

F	Komunikasi	
	1. Mampu memelihara dan mempertahankan hubungan dengan bawahan	
	2. Mampu mendelegasikan tugas kepada bawahannya	
	3. Mampu berkomunikasi dan memberi motivasi kepada bawahan untuk melakukan tugas pokok dan fungsi	
	4. Mampu mempromosikan dan memutasikan dengan benar bawahannya	
	Rata-rata Sub Jumlah F	
G	Negosiasi	
	1. Mampu melakukan negosiasi dengan pihak lain	
	2. Mampu melaksanakan kontrak dengan pihak lain dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya	
	3. Mampu bertindak sebagai negosiator yang baik	
	4. Mampu mengemukakan pendapat dengan baik	
	Rata-rata Sub Jumlah G	
H	Perwakilan (Representasi)	
	1. Mampu mewakili lembaga dalam menyampaikan informasi secara lisan maupun tertulis kepada pihak luar organisasi	
	2. Mampu melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan institusi	
	3. Mampu melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk kemajuan institusi	
		Rata-rata Sub Jumlah H

Total nilai = $\frac{\text{rata2 sub } \Sigma A + \text{rata2 sub } \Sigma B + \text{rata2 sub } \Sigma C + \text{rata2 sub } \Sigma D + \text{rata2 sub } \Sigma E + \text{rata2 sub } \Sigma F + \text{rata2 sub } \Sigma G + \text{rata2 sub } \Sigma H}{8}$

8



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP19520815 198203 1 007